



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015

Menimbang : a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- a. Nama : MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si.
- b. Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati Pemalang
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Tangkuban Perahu, Link.
Pantarosa No. C100 RT 01/RW 02
Desa/Kelurahan Wanarejan Selatan
Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang
- e. Nomor Telepon/HP : 087711819000

Sebagai Calon Bupati yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Pemalang oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Hanura*)

- a. Nama : AFIFUDIN, S.E.
- b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Harapan Jaya RT 09/RW 11
Kelurahan Cipinang Melayu
Kecamatan Makasar Jakarta Timur
- e. Nomor Telepon/HP : 081807939428

Sebagai Calon Wakil Bupati yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Pemalang oleh Gabungan Partai Politik (*Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Hanura*)

Dengan permohonan bertanggal 26 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada Moh. Khumaidi, S.H., M.H. dan T. Denny Septiviant, S.H. dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2015, yang berkedudukan di "Posko Pemenangan Pasangan MUKTI AGUNG WIBOWO-AFIFUDIN, S.E.", Jl. Jendral Sudirman Timur No. 81 Pemalang, Nomor Telepon/HP 08156519255, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl. A. Yani Selatan Nomor 59 Pemalang, Selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa permohonan pemohon dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015, pada tanggal 26 Agustus 2015.

b. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemohon telah menyampaikan surat permohonan tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupate Pemalang, yang pada saat musyawarah pertama tanggal 3 September 2015 telah dilakukan beberapa perubahan. Adapun isi permohonannya adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, yang menyatakan bahwa

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”.

- b. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.*
- c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Kabupaten Pemalang akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari *“Pasangan yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.*
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten

Pemalang yang telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang pada tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana KPU Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi: *"Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan"*.
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang mendaftar dengan dukungan dari PAN, PKS dan HANURA;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP-KWK) tertanggal 2 Agustus 2015 terdapat kekurangan beberapa persyaratan dokumen dari PEMOHON; **(vide: Bukti P-3)**
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama PEMOHON telah diserahkan, dimana kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) Di atas telah diperiksa dan diperbaiki dan mendapatkan bukti serah terimanya dari PEMOHON kepada TERMOHON; **(vide: Bukti P-4)**
4. Bahwa penyerahan tersebut masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015; (**vide: bukti P-4**)

5. Namun demikian PEMOHON telah dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dikarenakan Calon Wakil Bupati Sdr. AFIFUDIN, S.E., dinyatakan oleh TERMOHON tidak melengkapi syarat dokumen **Huruf B angka 2; (vide: Bukti P-1)**
6. Bahwa salah satu syarat pencalonan adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; (*vide: pasal 7 huruf (m) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*)
7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (m) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PEMOHON pada masa tenggang waktu perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah mengajukan Surat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Timur-KPP Pratama Jakarta Kramat Jati nomor S.PILKADA-002/WJP.20/KP.0807/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah. Dimana di dalam surat dimaksud terdapat keterangan sebagai berikut:

- i. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP bernomor 71.550.910.5-005.000 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 25 November 2014;
- ii. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. belum menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP;
- iii. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak;

(vide: Bukti P-5)

8. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud poin 7 (tujuh) sudah dilampirkan PEMOHON pada perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama PEMOHON dan sudah pula diterima oleh TERMOHON; **(vide: Bukti P-4)**
9. Bahwa otoritas pajak-lah yang dalam perihal ini dimiliki oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Timur-KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang berwenang menyatakan seseorang wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (m) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
10. Sehingga dengan demikian tidak seharusnya TERMOHON menyatakan PEMOHON telah TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015, karena jelas-jelas otoritas pajak menyatakan bahwa PEMOHON telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, telah memiliki laporan pajak pribadi dan tidak mempunyai tunggakan pajak.

V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang

untuk menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian sengketa pemilihan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 107/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Nomor 107/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyatakan bahwa pasangan MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. (PEMOHON) telah MEMENUHI SYARAT (MS) dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015;
5. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang ini;

Atau, apabila Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang

dapat segera memusyawarahkan dan memutuskan permohonan ini secara adil.

2. Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

NO ALAT BUKTI	NAMA DOKUMEN	MEMBUKTIKAN	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Nomor 107/BA/VIII/201 5 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015	– PEMOHON adalah pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 yang mendaftarka n diri ke KPU Kabupaten Pemalang namun dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) – Legal Standing PEMOHON	Dokumen asli ada di Pemohon
P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 85/Kpts/KPU- Kab- 012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil		Dokumen asli ada di Pemohon

	Bupati Pematang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015		
P-3	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama PEMOHON (Model BA.HP-KWK) tertanggal 2 Agustus 2015	terdapat kekurangan beberapa persyaratan dokumen dari PEMOHON	Dokumen asli ada di Pemohon
P-4	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama PEMOHON (Model TT.2-KWK) tertanggal 7 Agustus 2015	Pada tanggal 7 Agustus 2015 dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama PEMOHON telah diserahkan	Dokumen asli ada di Pemohon
P-5	Surat yang diterbitkan oleh	b) Bahwa Wajib Pajak	Dokumen asli ada di KPU

<p>Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Timur- KPP Pratama Jakarta Kramat Jati nomor S.PILKADA- 002/WJP.20/KP.0 807/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama AFIFUDIN, S.E.</p>	<p>bernama AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP bernomor 71.550.910.5 -005.000 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 25 November 2014; c) Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. belum menyampaik an SPT Tahunan PPh WP OP; d) Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak;</p>	<p>Kabupaten Pemalang</p>
--	--	-------------------------------

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pemohon

a. Keterangan Saksi-saksi

1. Keterangan Sdr. Kasnap.

- Bahwa Sdr. Kasnap, selaku penghubung dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang an. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. dengan KPU Kabupaten Pemalang, telah beberapa kali menyampaikan dokumen hasil perbaikan dari pasangan calon an. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. kepada pihak KPU Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Sdr. Kasnap mendatangi kantor KPU Kabupaten Pemalang sekira pukul 15.00 WIB, dengan membawa berkas-berkas yang sudah lengkap untuk menemui Sdr. Sukiswo, akantetapi yang bersangkutan tidak bisa ditemui karena tidak ada di tempat;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015, sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Kasnap datang ke kantor KPU dan bertemu dengan Sdr. Sukiswo, dan menyerahkan berkas-berkas yang kemudian dicek secara detail satu persatu oleh Sdr. Sukiswo dan dinyatakan belum lengkap karena masih ada kekurangan dokumen tim kampanye. Kemudian berkas-berkas tersebut dibawa kembali oleh Sdr. Kasnap karena Sdr. Sukiswo tidak mau menerima berkas-berkas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, sekira pukul 10.00 WIB. Sdr. Kasnap datang ke kantor KPU untuk menyerahkan berkas, kemudian berkas tersebut diterima dan dicek satu persatu secara detail oleh Sdr. Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto selaku anggota KPU Kabupaten Pemalang dan diparaf. Setelah itu, Sdr. Chairul Umam menandatangani

ceklis berkas yang disampaikan. Oleh karena masih ada kekurangan dokumen kampanye, meskipun berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, belum terjadi serah terima secara legal formal, kemudian berkas dititipkan di kantor KPU Kabupaten Pematang Jaya.

- bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, sekira pukul 10.00 WIB. Sdr. Kasnap datang ke kantor KPU untuk menyerahkan dokumen tim kampanye kabupaten dan kecamatan dan diterima oleh Sdr. Sukiswo selaku Kasubbag Teknis pada KPU Kabupaten Pematang Jaya. Setelah berkas tersebut diterima dan dicek oleh Sdr. Sukiswo, kemudian Sdr. Sukiswo menyerahkan berkas/dokumen tersebut kepada Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto selaku anggota KPU yang kemudian dilakukan cek ulang oleh yang bersangkutan dan dinyatakan lengkap, kemudian berita acara serah terima ditandatangani oleh Sdr. Kasnap dan Chairul Umam.

2. Keterangan Sdr. Bambang Subekti, Sdr. Sumari dan Sdr. Helmy Faesol.

- Masing-masing adalah anggota tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya tahun 2015 an. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E.
- Bahwa setiap hasil konsultasi yang dilakukan penghubung dengan KPU, dari tanggal 5-7 Agustus 2015 selalu diinformasikan kepada tim, sehingga tim meyakini tidak ada permasalahan.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB, tim mendengar adanya permasalahan dari pihak luar. Setelah mendengar informasi tersebut, tim berkumpul di posko tim. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 secara bersama-sama, yang terdiri dari Bambang Subekti (Partai Hanura),

Sdr. Sumari (PKS), Sdr. Kasnap (Penghubung), Sdr. Helmy Faesol (PAN) dan Sdr. Wahyudi (Sekretaris PAN), melakukan audiensi/konsultasi atas informasi yang berkembang kepada KPU Kabupaten Pemalang dan diterima langsung oleh Ketua KPU pada sekitar pukul 14.00 WIB, dengan maksud salahsatunya adalah untuk menyerahkan dokumen SPT Tahunan a.n. AFIFUDIN, S.E., akan tetapi ditolak secara halus oleh Ketua KPU Kabupaten Pemalang.

- Kemudian tim menanyakan perkembangan informasi yang beredar bahwa pasangan calon Agung-Afif tidak memenuhi syarat/TMS, dan dijawab oleh Ketua KPU "Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Ketua KPU baru mengetahui kalau itu TMS", setelah mendapat surat dari KPP Kramat Jati.
- Kemudian tim menjelaskan kepada Ketua KPU Kabupaten Pemalang tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Sdr. Kasnap kepada tim bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Sdr. Kasnap sudah menghadap dan bertemu dengan Sdr. Sukiswo yang telah melakukan pemeriksaan berkas dan pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2015 bertemu dengan Sdr. Chairul Umam, kemudian saya menegaskan bahwa apabila kami punya kelalaian, di situ KPU juga ada kelalaian dan Ketua KPU Kabupaten Pemalang menjawab "Mas, aku kui ora ngerti masalah perpajakan (Mas, saya itu tidak tahu tentang perpajakan)", dengan alasan di kantornya tidak ada staf perpajakan.

b. Keterangan Ahli Hasyim Asy'ari

**VERIFIKASI PERSYARATAN CALON DALAM PEMILU
KEPALA DAERAH**

Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro, Semarang

Keterangan ini bertujuan untuk menjelas dua hal, yaitu tentang verifikasi persyaratan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tentang substansi syarat calon dalam pilkada.

Tentang Verifikasi Persyaratan Calon

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 7 huruf m telah menentukan bahwa **"Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi"**

Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf g UU No. 8 Tahun 2015 menentukan bahwa:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada dalam 7 huruf m.

Ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015 tersebut telah diatur kembali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan bahwa:

Pasal 4 ayat (1) huruf l

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Huruf l : memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

Pasal 42 ayat (1) huruf o

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

Huruf o : fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;

Pasal 50 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 menentukan bahwa **"KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."**

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon (AFIFUDIN, S.E.) telah menyampaikan bukti persyaratan pada masa tenggang waktu perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah mengajukan Surat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Timur-KPP Pratama Jakarta Kramat Jati nomor S.PILKADA-002/WJP.20/KP.0807/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah. Dimana di dalam surat dimaksud terdapat keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP bernomor 71.550.910.5-005.000 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 25 November 2014;
2. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. belum menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP;
3. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak;

Terhadap bukti persyaratan tersebut, Termohon (KPU Kabupaten Pematang Jaya) telah menerima dokumen persyaratan dan telah melakukan penelitian (verifikasi) dan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa mekanisme atau tata cara pendaftaran, penelitian (verifikasi) dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon telah dilaksanakan oleh pihak Pemohon dan Termohon **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Tentang Substansi Persyaratan Calon Dalam Pilkada

Dalam rangka untuk memberikan penjelasan terhadap substansi pemenuhan persyaratan calon dalam pilkada akan digunakan tiga metode penafsiran hukum, yaitu metode penafsiran ekstensif, metode penafsiran teleologis, dan metode penafsiran analogi (qiyas). [Jimly Ashshiddiqy, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Setjen dan kepaniteraan MK, 2006, hlm. 273-279, 304 dan 307].

Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Dalam HTN terutama dalam penafsiran oleh hakim (*judicial interpretation*), penafsiran dapat berfungsi sebagai metode untuk melakukan perubahan konstitusi, dalam arti menambah, mengurangi atau memperbaiki makna yang terkandung dalam teks konstitusi.

Metode Penafsiran Ekstensif dilakukan dengan cara memperluas makna kata, sehingga penafsiran tidak hanya dilakukan terhadap makna teknik-yuridis dan makna gramatikal kata yang terkandung dalam suatu

rumusan norma hukum. Logika penafsiran ekstensif berbeda/kebalikan dari penafsiran restriktif.

Metode Penafsiran Teleologis, penafsiran ini memusatkan perhatian kepada tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks (*what does the articles would like to achieve*). Penafsiran ini fokus menguraikan formulasi kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Penafsiran ini juga memperhatikan konteks fakta masyarakat aktual.

Metode Analogi atau *Argumentum Per Analogiam*, pencarian esensi umum suatu peristiwa hukum dalam undang-undang, kemudian esensi umum itu diterapkan pada peristiwa hukum yang dihadapi, dengan tujuan untuk menemukan kesamaan prinsip dengan prinsip yang terdapat dalam esensi umum tersebut.

Argumentum Per Analogiam adalah cara penafsiran dengan memperluas isi ketentuan dalam undang-undang dan kemudian menerapkan pada peristiwa konkrit.[Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001].

Menurut Prof. Andi Hamzah, ada dua macam analogi, yaitu: *gesetz analogi* dan *recht analogi*. *Gesetz analogi* adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara *recht analogi* adalah analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.

Prof. Scholter (Alg. Deel Asser-Scholter pag. 93), menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif yang nyata-nyata dibolehkan. Kata beliau, "baik dalam hal tafsiran analogi maupun tafsiran ekstensif dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau abstrak) dari

norma yang ada, dan dari hal ini lalu didedusir menjadi aturan baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu hanya ada perbedaan graduil saja.

Menurut Ahmad Hasan [*Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*. Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analagis di Dalam Hukum Islam, (Bandung, Pustaka, 2001) cet. ke-1, hal. 112.] qiyas merupakan salah satu metode penemuan hukum dalam hukum Islam, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa qiyas merupakan salah satu sumber hukum selain Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Adapun pengertian qiyas secara terminologis, didefinisikan oleh para ulama secara beragam. Al-Ghazali [*Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad, Dar al-Kutub, 1971) hal. 18 dan 20] mendefinisikan qiyas dengan "menentukan hukum kasus asal bagi kasus yang serupa berdasarkan kesamaan sebab hukum ('*illat*) antara keduanya". Lebih jauh, al-Ghazali mengatakan bahwa qiyas juga disebut *nazhar waijtihad* (refleksi dan penalaran bebas), karena ia melibatkan refleksi; juga disebut *dalil* (petunjuk), karena ia menunjukkan ketetapan hukum, dan disebut *i'tilal* (sebab akibat), karena ia terdiri dari alasan hukum ('*illat*). Karena '*illat* (sebab) merupakan komponen utama qiyas, kadang-kadang qiyas juga disebut '*illat*.

A. Djazuli dan I. Nurol Aen, [*Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 121.] qiyas ialah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak di *nash*-kan dengan hukum kasus lain yang di *nash*-kan karena persamaan '*illat* hukum.

Abdul Wahab Khalaf [*Mashadir al-Tasyrie al-Islami fi ma la nashsha fih*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1972) hal. 19.]

memberikan pengertian qiyas dengan” menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam *nash*, karena adanya persamaan ‘illat dalam kedua kasus hukum itu”.

Fathurahman Djamil [*Filsafat Hukum Islam*, (akarta, Logos Wacana Ilmu, 1997) cet. ke-1, hal. 135.] mendefinisikan qiyas dengan kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam *nash*, disebabkan persamaan ‘illat.

Berdasarkan pengertian terminologis qiyas yang beragam dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa qiyas sebagai penyamaan kasus yang tak terungkap oleh text hukum dengan kasus yang terungkap oleh text hukum karena kesamaan nilai-nilai (‘illat) syari’ah antara keduanya dalam rangka menerapkan hukum satu kasus atas lainnya.

Metode penafsiran teleologis digunakan untuk menjelaskan dua peristiwa hukum berikut ini:

1. Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013. Peraturan KPU ini diubah dengan pertimbangan Rekomendasi Bawaslu No. 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Mengapa Peraturan KPU diubah hingga enam kali? Bila diteliti lebih mendalam, dapat ditemukan bahwa

Peraturan KPU mengalami perubahan hingga enam kali, karena disebabkan oleh ketidakmampuan KPU untuk memenuhi jadwal tahapan yang telah ditetapkannya sendiri, terutama dalam hal tenggat waktu penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih. Perubahan Peraturan KPU tersebut dapat ditafsirkan bahwa KPU menggunakan pertimbangan **dengan tujuan agar KPU memberikan jaminan hak partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan juga untuk menjamin Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara terdaftar dalam daftar pemilih.**

2. Surat KPU No. 449/KPU/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu No. 0213/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi untuk Memperpanjang/Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Surat KPU tersebut pada intinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Penerbitan Surat KPU yang pada intinya berisi perintah kepada KPU Kabupaten/Kota agar mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam rangka untuk Memperpanjang/Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Penerbitan surat KPU tersebut dapat ditafsirkan KPU memberikan jaminan kepada

bakal calon peserta pilkada untuk dapat menggunakan haknya untuk dipilih.

Berdasarkan metode penafsiran **teleologis** tersebut dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Pemalang 2015, yaitu bahwa **dalam hal untuk memenuhi hak untuk dipilih bagi bakal pasangan calon, dan juga dalam hal untuk memenuhi hak pilih para pemilih, KPU memberikan kelonggaran waktu dalam proses dan tata cara pemenuhan persyaratan.**

Metode penafsiran analogi (qiyas) digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum berikut ini:

Dalam Pilkada Kota Magelang Tahun 2010 terdapat gugatan perselisihan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan tersebut terdapat materi pokok perkara dan Pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut ini.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHPU.D-VIII/2010

5.1. Bahwa Termohon telah menerima berkas-berkas persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Pasangan Calon **Ir.H.SigitWidyonindito,MT** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut 3 yang salah satunya berupa Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang kepada Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang Nomor W12.U6/145/HK 04.01/XII/2009 tertanggal 31 Desember 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pengadilan Negeri Kota Magelang dalam mengeluarkan Surat

Keterangan Tidak Memiliki Hutang Kepada Negaramendasarkan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Calon Wakil Walikota **Joko Prasetyo** tertanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan Calon Wakil Walikota **Joko Prasetyo** tidak memiliki hutang (*vide* **Bukti P.4 dan Bukti P.5**);

5.2. Bahwa Surat Keterangan Tidak Memiliki Hutang yang diserahkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T.** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** kepada Termohon ternyata oleh Termohon tidak dilakukan penelitian atau verifikasi terlebih dahulu untuk mengecek tentang kebenaran isinya kepada instansi terkait. Termohon hanya menerima begitu saja persyaratan tentang keterangan tidak memiliki hutang yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **Ir. H. Sigit Widyonindito, M.T.** dan **Joko Prasetyo** Nomor Urut **3** tanpa melakukan penelitian atau verifikasi;

5.3. Bahwa setelah pemungutan suara Pemilu dilakukan, Pemohon mendapatkan informasi dan bukti dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan Calon Wakil Walikota atas nama **Joko Prasetyo** ternyata masih memiliki hutang kepada negara sebesar Rp. 6.205.250,- (enam juta dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK.TGR/VII Tahun 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Walikota Magelang Nomor 700/58/600 tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Nomor

Pendapat Mahkamah

[3.18]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakbenaran informasi yang diberikan Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Joko Prasetyo mengenai Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang kepada Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang, padahal berdasarkanvSurat Keputusan Walikota Magelang Nomor 6/SK.TGR/VII Tahun 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Walikota Magelang No.700/58/600 tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta Nomor 33/LHP/XVIII.YOG/06/2008 tanggal 24 Juni 2008 (*vide* Bukti P-6 dan P-7), Calon Wakil Walikota Joko Prasetyo masih memiliki hutang kepada negara sebanyak Rp.6.205.250,-(*vide*Bukti P-7) sehingga bertentangan dengan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota tidak sedang memiliki tanggungan hutang yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan baik oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah meskipun

Joko Prasetyo (Wakil Pasangan Calon Walikota Nomor Urut3) telah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat meminta Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Magelang, namun demikian hutang tersebut bukanlah hutang yang lahir dari akibat kejahatan tindak pidana korupsi maupun hutang yang lahir karena perjanjian khusus, akan tetapi hanyalah persoalan yang timbul dari kesalahan kebijakan dan administrasi pemerintahan yang sudah dikoreksi. Lagipula jumlah hutang tersebut adalah tidak signifikan untuk mendiskualifikasi Joko Prasetyo sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Magelang karena adanya hutang tersebut bukan akibat kesalahan dari JokoPrasetyo;

[3.19]Menimbang bahwa menurut Mahkamah, seandainya pun pembebanan ganti rugi dikategorikan sebagai hutang, maka hutang yang dimiliki oleh Joko Prasetyo bukan merupakan kejahatan yang bersifat *mala in se* karena tidak ditemukan sifat jahat yang merugikan keuangan negara dalam hutang tersebut, sebab kerugian keuangan negara belum terjadi. Hal itu dibuktikan dengan adanya pembayaran secara mengangsur oleh Anggota DPRD Kota Magelang termasuk Joko Pasetyo kepada kas negara sesuai Surat Keputusan Walikota Magelang No.6/SK.TGR/VII Tahun 2008, bertanggal 28 Juli 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi. Kerugian negara barulah terjadi jika setelah tenggang waktu yang ditentukan, hutang *a quo* tidak dilunasi, *quod non*. Perbuatan yang menyebabkan terjadinya tanggung

jawab penyelesaian kewajiban pembayaran yang dianggap hutang kepada negara bukan merupakan perbuatan jahat yang dikategorikan sebagai delik hukum (*mala in se*) melainkan tergolong ke dalam pelanggaran delik undang-undang (*mala prohibita*) yang bertentangan dengan kewajaran. Oleh karena dituangkan dalam APBD maka pelanggaran kebijakan tersebut adalah pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang bersama-sama DPRD Kota Magelang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hardi Siswantono bahwa Joko Prasetyo, Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 telah mengembalikan dana insentif pada tanggal 9 Juni 2010 dan gaji ke-13 pada tanggal 15 Juni 2010. Pelunasan hutang tersebut telah dilakukan sebelum habis masa tenggat, yaitu Juli 2010. Dengan demikian Mahkamah menilai bahwa sifat melanggar yang ditimbulkan karena hutang tersebut menjadi hilang. Meskipun Joko Prasetyo telah melunasi hutang *a quo* pada tanggal 15 Juni 2010, yaitu setelah pemungutan suara dilakukan, namun Mahkamah menilai bahwa kesungguhan Joko Prasetyo mengangsur hutang yang bukan ditimbulkan olehnya hingga lunas sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai 28 Juli 2010 merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Joko Prasetyo terhadap keuangan daerah;

[3.20]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti karena itu Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Perselisihan Hasil Pilkada Kota Magelang tahun 2010, dengan menggunakan metode penafsiran analogi (*qiyas*) dapat diterapkan dalam substansi pemenuhan persyaratan calon dalam Pilkada Kabupaten Pemalang. Pertimbangannya adalah bahwa pemohon telah beritikad baik untuk memenuhi persyaratan calon, dengan cara menyampaikan surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan bidang keahlian, dan selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dalam kasus sengketa pilkada Kabupaten Pemalang tahun 2015.

4. Kesimpulan Pemohon

Bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Pemohon menemukan fakta hukum di Persidangan baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak.

Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang 2015;

Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

A. Tentang Kronika

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HF-KWK) tertanggal 2 Agustus 2015 terdapat kekurangan beberapa persyaratan dokumen dari PEMOHON dimana kekurangan tersebut adalah diminta untuk melengkapi fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang dikeluarkan KPP;
2. Bahwa benar untuk memenuhi kekurangan persyaratan dokumen tersebut, PEMOHON pada tanggal 4 Agustus 2015, **-masih dalam waktu tenggang perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati-** telah mengajukan Surat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Jakarta Timur-KPP Pratama Jakarta Kramat Jati nomor S.PILKADA-002/WJP.20/KP.0807/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah. Dimana di dalam surat dimaksud terdapat keterangan sebagai berikut:
 - i. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP bernomor 71.550.910.5-005.000 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 25 November 2014;
 - ii. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. belum menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP;
 - iii. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak;

(Bdk. Bukti P-5 dan keterangan saksi Pemohon bernama Kasnap)

3. Bahwa benar dalam masa perbaikan tersebut yaitu pada tanggal 5 Agustus 2015 surat tersebut telah dikonsultasikan kepada Termohon, diterima oleh petugas bernama Sukiswo dan dinyatakan tidak ada masalah. Namun secara resmi diterima dan dinyatakan tidak bermasalah oleh Termohon baru pada tanggal 6 Agustus 2015 oleh 2 orang komisioner bernama Umam dan Supriyanto ditandai dengan pemberian paraf pada checklist dokumen Model BA.HP-KWK tertanggal 2 Agustus 2015.

(Bdk. bukti P-3 dan keterangan saksi Pemohon bernama Kasnap)

4. Bahwa benar semua berkas dokumen pendaftaran diperlakukan sama, yaitu dilakukan konsultasi dan perbaikan hingga dinyatakan “memenuhi syarat” pada masa perbaikan dokumen pencalonan antara tanggal 4-7 Agustus 2015. Hal tersebut dapat dilihat dalam checklist dokumen Model BA.HP-KWK tertanggal 2 Agustus 2015 (bukti P-2) dimana terdapat paraf-paraf dari LO Pemohon dan petugas serta Komisioner Termohon terhadap kelengkapan dokumen. Namun ternyata dokumen yang juga dikeluarkan oleh Termohon tersebut tidak pernah dalam pembuktian di persidangan ditunjukkan oleh Termohon. Sehingga Panwaslu Kabupaten Pematang perlu melihat secara serius dokumen yang berkesan “disembunyikan” oleh Termohon ini.

(bdk: bukti P-3 dan keterangan saksi Pemohon bernama Kasnap)

5. Bahwa setelah tanggal 7 Agustus 2015 tidak ada lagi pemberitahuan kepada Pemohon atas kekurangan berkas tersebut, sehingga Pemohon pada saat itu berkesimpulan bahwa berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat.

(vide: Keterangan saksi Pemohon bernama Kasnap)

6. Bahwa setelah masa perbaikan dokumen tersebut (setelah tanggal 7 Agustus 2015) Pemohon mendengar isu adanya syarat dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga utusan partai pengusung melakukan klarifikasi kepada Termohon pada tanggal 19 Agustus 2015 diterima oleh saudara Abdul Hakim (Ketua KPU Kabupaten Pematang Jaya).

(vide: keterangan saksi Pemohon Bambang Supriyanto, Helmy Faesol, Sumari)

7. Bahwa Pemohon walau tidak ada pemberitahuan resmi tentang kekurangan dokumen sehingga di-isukan akan dinyatakan TMS, telah berusaha menyerahkan dan memenuhi kekurangan syarat dokumen sebagaimana muncul dalam isu tersebut, namun selalu ditolak oleh Termohon;

(vide: keterangan saksi Pemohon Kasnap, Bambang Supriyanto, Helmy Faesol, Sumari)

B. Tentang Dokumen

1. Bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa dokumen yang diserahkan Pemohon pada tanggal 6 Agustus 2015 adalah Surat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur-KPP Pratama Jakarta Kramat Jati nomor S.PILKADA-002/WJP.20/KP.0807/2015 tanggal 28 Juli 2015

perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah. Dimana di dalam surat dimaksud terdapat keterangan sebagai berikut:

- i. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP bernomor 71.550.910.5-005.000 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 25 November 2014;
- ii. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. belum menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP;
- iii. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak;

(Bdk. Bukti P-5 dan keterangan saksi Pemohon bernama Kasnap)

2. Bahwa dokumen tersebut adalah **sah** dan **substansinya sama**, menjelaskan 3 hal yaitu: adanya fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang dikeluarkan KPP.

(vide: keterangan saksi Termohon Dian Marhayati (kantor Pajak Pemalang) dan Saksi Ahli Hasyim Asy'ari)

3. Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen standar yang dikeluarkan oleh KPP apabila ada permintaan keterangan terkait syarat-syarat pencalonan dalam Pilkada.

(vide: keterangan saksi Termohon Dian Marhayati (KPP Pratama Pekalongan)

4. Bahwa setelah diserahkan pada tanggal 7 Agustus 2015, Pemohon mendengar isu bahwa dokumen

tersebut dinyatakan TMS sehingga pada tanggal 19 Agustus 2015, pihak Pemohon diwakili saksi-saksi Kasnap, Bambang Supriyanto, Helmy Faesol, dan Sumari melakukan klarifikasi kepada Termohon dan bermaksud menyerahkan dokumen-dokumen:

- a. Surat yang dikeluarkan KPP Jakarta Kramat Jati bernomor: S-1876/WPJ.20/KP.0607/2015 tertanggal 19 Agustus 2015 hal: Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, dimana secara umum berisi:

- I. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP bernomor 71.550.910.5-005.000 dan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 25 November 2014;

- II. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. telah menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP;

- III. Bahwa Wajib Pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak;

- b. NPWP atas nama AFIFUDIN, S.E. bernomor 71.550.910.5-005.000

- c. Tanda terima SPT Tahunan PPh WP OP atas nama AFIFUDIN, S.E.

Namun Termohon menolak menerima dokumen - dokumen tersebut.

(vide Bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi Kasnap, Bambang Subekti, Helmy Faesol, dan Sumari)

5. Bahwa dalam Bukti milik Termohon T-8 terungkap, bahwa Termohon baru melakukan klarifikasi kepada KPP Jakarta Kramat Jati mengenai keabsahan

dokumen P-5 milik Pemohon adalah pada tanggal 10 Agustus 2015 (vide Bukti T-8). Dan KPP Jakarta Kramat Jati baru menjawab pada tanggal 13 Agustus 2015 (vide Bukti T-9).

6. Bahwa dengan menilik poin 5 dan 6 di atas, terungkap fakta di dalam Persidangan bahwa Termohon **tidak** melakukan klarifikasi sejak awal pada saat menerima dokumen sehingga apabila dikaitkan dengan bukti P-3 bukanlah menjadi beban Pemohon untuk memperbaikinya kembali saat di masa perbaikan dokumen, karena Termohon tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada KPP Jakarta Kramat Jati namun telah menyatakan dokumen tersebut telah Memenuhi Syarat pada saat masa perbaikan antara tanggal 4-7 Agustus 2015. Sehingga dipahami oleh Pemohon bahwa seluruh dokumen yang diajukan cum. bukti P-5 adalah telah memenuhi syarat;
7. Bahwa secara substansial seharusnya Termohon dapat tetap memberikan kesempatan seluas-luas-nya kepada Termohon cum. Seluruh Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015 untuk melengkapi berkas syarat pencalonan sampai pada Peristiwa Hukum berikutnya yang dapat diajudikasi, yang mana dalam perihal ini adalah sebelum masa Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015 (vide: Keterangan Saksi Ahli Hasyim Asy'ari);

C. Tentang Batas Waktu

1. Bahwa di persidangan saksi Termohon yaitu Hakim Djunaidi (KPU Jawa Tengah) menyatakan bahwa ada SOP di masing-masing KPU Kota/Kabupaten dalam kerangka penerimaan berkas/dokumen pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati. KPU Kabupaten

Pemalang diduga oleh saksi juga memiliki SOP tersebut.

Bahwa SOP ini tidak pernah disosialisasikan pula kepada Pemohon sehingga apabila masih ada kekurangan-kekurangan dalam dokumen pencalonan sudah se-wajar-nya dan menjadi kewajiban bagi Termohon untuk tetap memberikan kesempatan seluas-luas-nya kepada Termohon cum. Seluruh Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015 untuk melengkapi berkas syarat pencalonan sampai pada Peristiwa Hukum berikutnya yang dapat diajudikasi, yang mana dalam perihal ini adalah sebelum masa Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015 (vide: Keterangan Saksi Ahli Hasyim Asy'ari);

2. Bahwa Pemohon sependapat dengan keterangan Saksi Ahli yang menganalogikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHPU.D-VIII/2010 untuk dapat digunakan dapat digunakan logikanya dalam perkara ini. Dimana Berdasarkan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Perselisihan Hasil Pilkada Kota Magelang tahun 2010, dengan menggunakan metode penafsiran analogi (qiyas) dapat diterapkan dalam substansi pemenuhan persyaratan calon dalam Pilkada Kabupaten Pemalang. Pertimbangannya adalah bahwa pemohon telah beritikad baik untuk memenuhi persyaratan calon, dengan cara menyampaikan surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun secara batas waktu penyampaian tersebut terlambat karena baru diketahui Pemohon setelah ada isu akan di-TMS-kan, namun batas waktu tersebut seharusnya tidak menjadi beban Pemohon karena sama sekali tidak ada

pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemohon dari Termohon akan kekurangan syarat yang menyebabkan Pemohon di-TMS-kan.

Apalagi ditambah fakta-fakta di Persidangan dari bukti Termohon terungkap bahwa Termohon baru melakukan klarifikasi kepada KPP Jakarta Kramat Jati mengenai keabsahan dokumen P-5 milik Pemohon adalah pada tanggal 10 Agustus 2015 (vide Bukti T-8). Dan KPP Jakarta Kramat Jati baru menjawab pada tanggal 13 Agustus 2015 (vide Bukti T-9).

3. Bahwa menurut saksi Ahli Hasyim Asy'ari ada 2 (dua) fungsi hukum yaitu kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Bahwa syarat tanda terima penyampaian SPTPP dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak yang dikeluarkan KPP adalah syarat Declaratoir yang secara substansi adalah Pemohon adalah seorang yang taat pajak. Sehingga syarat declaratoir ini menjadi tidak mempunyai kemanfaatan hukum apabila dibatasi hanya bentuk dokumen-nya dan waktu penyampiannya. Terlebih menurut Saksi Ahli peristiwa hukum yang dapat diajudikasi dalam rangkaian tahapan Pilkada Pemalang ini adalah Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015, bukan pada tahap-tahap perbaikan dokumen pencalonan dan verifikasi dokumen. Sehingga secara substansi hukum sudah menjadi kepatutan bagi Termohon untuk tetap menerima dan menyatakan Memenuhi Syarat terhadap dokumen yang diajukan Pemohon walaupun sudah tidak dalam masa tahapan sebagaimana dibuat oleh Termohon.

Bahwa Pemohon sependapat dengan Saksi Ahli Hasyim Asy'ari yang menjelaskan dengan

menggunakan Metode penafsiran teleologis untuk menyelesaikan Sengketa ini. Yaitu dengan menjelaskan dua peristiwa hukum berikut ini:

1. Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013. Peraturan KPU ini diubah dengan pertimbangan Rekomendasi Bawaslu No. 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Mengapa Peraturan KPU diubah hingga enam kali? Bila diteliti lebih mendalam, dapat ditemukan bahwa Peraturan KPU mengalami perubahan hingga enam kali, karena disebabkan oleh ketidakmampuan KPU untuk memenuhi jadwal tahapan yang telah ditetapkannya sendiri, terutama dalam hal tenggat waktu penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih. Perubahan Peraturan KPU tersebut dapat ditafsirkan bahwa KPU menggunakan pertimbangan dengan tujuan agar KPU memberikan jaminan hak partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, dan juga untuk menjamin Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara terdaftar dalam daftar pemilih.

2. Surat KPU No. 449/KPU/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu

No. 0213/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi untuk Memperpanjang/Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Surat KPU tersebut pada intinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Penerbitan Surat KPU yang pada intinya berisi perintah kepada KPU Kabupaten/Kota agar mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam rangka untuk Memperpanjang/Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Penerbitan surat KPU tersebut dapat ditafsirkan KPU memberikan jaminan kepada bakal calon peserta pilkada untuk dapat menggunakan haknya untuk dipilih.

Sehingga Berdasarkan metode penafsiran teleologis terhadap 2 peristiwa hukum tersebut, dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Pematang 2015, **yaitu bahwa dalam hal untuk memenuhi hak untuk dipilih bagi bakal pasangan calon, dan juga dalam hal untuk memenuhi hak pilih para pemilih, KPU Kabupaten Pematang memberikan kelonggaran waktu dalam proses dan tata cara pemenuhan persyaratan.**

Bahwa dengan demikian keseluruhan dalil Pemohon dalam persoalan ini telah didukung oleh bukti yang memadai sehingga harus diterima;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dimana PEMOHON telah mampu membuktikan secara jelas dan terinci tentang dalil-dalil Pemohon, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITERIMA.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 01/PS/PWSL.PML.14.25.VIII/2015 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 107/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Nomor 107/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyatakan bahwa pasangan MUKTI AGUNG WIBOWO,

S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. (PEMOHON) telah MEMENUHI SYARAT (MS) dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015;

5. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang ini;

Atau, apabila Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

5. Jawaban termohon atas Permohonan Penyelesaian sengketa pemilihan terkait SK KPU Kab. Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, sebagai berikut:

A. Jawaban Permohonan

Bahwa keberatan PEMOHON terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 85/kpts/kpu-kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, kami jawab sebagai berikut :

1. Benar bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang mendaftar dengan dukungan dari Gabungan Partai Politik : PAN, PKS dan HANURA.

(Bukti T-1)

2. Benar bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen

Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP-KWK) tertanggal 2 Agustus 2015 terdapat kekurangan beberapa persyaratan dokumen dari pemohon. (**Bukti T-2**)

3. TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana **Bukti T-2** kepada PEMOHON dan Pasangan Calon lain serta Partai Pengusung pada tanggal 3 Agustus 2015. (**Bukti T-3**)
4. Benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 jam 09.10 WIB bertempat di KPU Kabupaten Pemalang bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. – AFIFUDIN, S.E.) melalui penghubungnya yang bernama Sdr. Kasnap menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan calon kepada TERMOHON. Terkait dengan pernyataan PEMOHON bahwa dokumen telah diperiksa dan diperbaiki dapat kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan calon hanya terbatas pada ADA ATAU TIDAK ADA dokumen. (**Bukti T-4**)
5. Benar bahwa penyerahan tersebut memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, karena tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015 adalah Masa Perbaikan Persyaratan Calon. (**Bukti T-5**)
6. Benar bahwa terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo – AFIFUDIN, S.E.) TERMOHON menyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) berdasarkan BA.HP PERBAIKAN-KWK hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015. (**Bukti T-6**)

7. Terkait dengan jawaban atas pertanyaan PEMOHON angka 6 s/d 10 sebagaimana dalam surat permohonan, TERMOHON menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TERMOHON telah melaksanakan tahapan pencalonan sebagai berikut :

- 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (14 s/d 25 Juli 2015). Dalam tahap ini, TERMOHON mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon melalui papan pengumuman, media massa cetak dan elektronik serta website KPU Kabupaten Pematang Jaya.
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (26 s/d 28 Juli 2015), TERMOHON menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pematang Jaya, memeriksa syarat pencalonan dan syarat calon serta menyerahkan formulir Model TT.1-KWK pada tanggal 28 Juli 2015.
- 3) Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon (28 Juli s/d 3 Agustus 2015), TERMOHON melakukan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon bersama Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan dan mengisi formulir Model BA.HP-KWK pada tanggal 2 Agustus 2015.
- 4) Pemberitahuan hasil penelitian (3 s/d 4 Agustus 2015), TERMOHON menyerahkan hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon kepada Pasangan Calon dan Partai Pengusung pada tanggal 3 Agustus 2015.

- 5) Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon (4 s/d 7 Agustus 2015) TERMOHON menerima perbaikan syarat calon dan menuangkannya dalam Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK serta menyerahkannya kepada penghubung.
 - 6) Penelitian hasil perbaikan (8 s/d 14 Agustus 2015), TERMOHON melakukan Penelitian Hasil Perbaikan syarat calon bersama POKJA Pencalonan.
- b. Terkait dengan proses penelitian syarat calon, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut :
- 1) Pada saat penelitin (28 Juli s/d 2 Agustus 2015), TERMOHON melakukan penelitian terhadap syarat pencalonan dan syarat calon PEMOHON. Selanjutnya TERMOHON menuliskan hasil penelitian pada BA.HP-KWK yang menerangkan bahwa PEMOHON harus memperbaiki syarat calon pada masa perbaikan. Salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh PEMOHON adalah “Melengkapi SPTPP Tahunan lima tahun terakhir atau sejak terdaftar menjadi wajib pajak” sebagaimana disebutkan dalam **(Bukti T-2)**.
 - 2) Pada saat penelitian Hasil Perbaikan (8 s/d 14 Agustus 2015)
 - i. TERMOHON melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan syarat calon seluruh Pasangan Calon.
 - ii. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan syarat calon pada tanggal 8 s/d 10 Agustus 2015, TERMOHON memutuskan untuk Memohon Penjelasan terhadap status SPT Tahunan Sdr. AFIFUDIN, S.E. terkait Surat KPP Pratama

Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. **(Bukti T-7)**

iii. TERMOHON mengirimkan surat Nomor : 236/KPU.Kab-012.3329336/VIII/2015 perihal Mohon Penjelasan SPTPP A.n Sdr. AFIFUDIN, S.E. kepada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tertanggal 10 Agustus 2015. **(Bukti T-8)**

iv. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati bersurat kepada TERMOHON pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan surat Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tertanggal 13 Agustus 2015. **(Bukti T-9)**

v. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :

1) Sdr AFIFUDIN, S.E. NPWP 71.550.910.5-005.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sejak tanggal 25 November 2014.

2) Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1)

Bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak:

Pasal 3 ayat (3)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

(b.) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

- 3) Berdasarkan pengecekan pada administrasi di kantor kami, diketahui bahwa belum ada pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2014 atas nama Wajib Pajak tersebut.
8. Pada tanggal 14 Agustus 2015 jam 14.30 wib TERMOHON melakukan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan. **(Bukti T-10).**
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 14 Agustus 2015 dan menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan surat dari Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 tanggal 13 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam **Bukti T-9.**
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan TERMOHON yang menyatakan bawa Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. – AFIFUDIN, S.E.) TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagaimana tercantum dalam BA.HP

PERBAIKAN-KWK adalah **BENAR**, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 61 dan Pasal 62. **(Bukti T-11)**

11. Bahwa KPU Kabupaten Pematang Melintang melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Melintang Tahun 2015 dan menuangkannya dalam Keputusan KPU Kabupaten Pematang Melintang Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015. **(Bukti T-12)**. kemudian KPU Kabupaten Pematang Melintang mengirimkan surat Nomor : 265/KPU-Kab-012.239336/VIII/2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada PEMOHON pada tanggal 24 Agustus 2015. **(Bukti T-13)**
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian pokok permohonan pemohon pada angka 10 yang menyatakan pemohon telah memiliki laporan pajak tahunan adalah **TIDAK BENAR.**

B. Petitum

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, agar Panwaslu Kabupaten Pematang Melintang untuk menjatuhkan sebagai berikut:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah dan mengikat** berita acara nomor : 107/BA/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Melintang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
3. **Menguatkan** keputusan KPU Kab. Pematang Melintang nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Melintang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

4. **Menolak** permohonan pemohon untuk menyatakan bahwa pasangan MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. (PEMOHON) telah memenuhi syarat (MS) dan **menolak** ditetapkannya PEMOHON sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
5. **Menolak** permohonan PEMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban Permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang dapat memberi putusan secara adil.

5. Bukti-Bukti Termohon

1. **Bukti T-1 :**

Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

2. **Bukti T-2 ;**

- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.1-KWK)
- Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (Model BA.HP-KWK)
- Foto copy NPWP
- Tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak

3. **Bukti T-3 ;**

- Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 216/KPU.Kab-012.329336/VIII/2015 perihal Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tanggal 3 Agustus 2015.

- Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 214/UND/VIII/2015 perihal Undangan tanggal 1 Agustus 2015.
- Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 hari Senin, 3 Agustus 2015.
- Tanda terima BA ;

4. Bukti T-4 ;

- Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK) ;

5. Bukti T-5 :

- Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

6. Bukti T-6 :

- Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Bukti T-7 ;

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015.

8. Bukti T-8 ;

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tanggal 13 Agustus 2015.

9. Bukti T-9 ;

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tanggal 13 Agustus 2015.

10. Bukti T-10 ;

- Berita Acara Nomor : 100/BA/KPU-Kab/VIII/2015 tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

11. Bukti T-11 ;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

12. BUKTI T-12 :

- Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- Berita Acara Nomor : 107/BA/VIII/2014 tentang Penetapan Pasangana Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015

13. BUKTI T-13 ;

- Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 265/Kpu-Kab-012.329336/VIII/2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Calon tanggal 24 Agustus 2015.
- Tanda terima Surat KPU Kab. Pemalang Nomor : 265/Kpu-Kab-012.329336/VIII/2015

6. Keterangan Saksi/Ahli Termohon

1. DIAN MARHAYANTI

- a. Jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pekalongan;
- b. UU Nomor 3 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 menurut UU Wajib Pajak harus melaporkan pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak atau setiap bulan Maret;
- c. Jika terdaftar pada tanggal 25 November 2014, maka calon/wajib pajak harus melaporkan SPT pada bulan Maret 2015 sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 dengan penjelasannya;
- d. Bahwa apabila calon tidak membuat SPT maka itu adalah kesalahan wajib pajak/calon dan itu ada sanksinya yaitu denda;
- e. Surat keterangan perpajakan sumbernya dari sistem informasi perpajakan pada Dirjen Pajak;
- f. Bahwa Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati No: S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 adalah sah dan benar dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan dapat juga digunakan sebagai syarat untuk pengajuan bakal calon bupati atau wakil bupati;
- g. Bahwa surat itu tidak mewakili syarat "tanda terima SPT lima tahun terakhir".

2. M. HAKIM JUNAIDI

- a. Jabatan Saksi adalah sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. bahwa dalam Rapat segi tiga yang

dilaksanakan tanggal 3 April 2015 pihaknya diundang oleh pihak Panitia.

- b. Bahwa Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan kebijakan nasional. Untuk mengaturnya, KPU RI membuat aturan-aturan dan jadwal yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Didalam PKPU Nomor 2 tahun 2015 tentang jadwal tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil walikota, diatur jadwal tahapan pilkada khususnya dalam tahap pencalonan:

- 1) Tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 adalah tahapan pendaftaran pasangan bakal Bupati Dan Wakil Bupati.
- 2) Kemudian tanggal 29 Juli s/d 3 Agustus 2015 itu adalah penelitian persyaratan calon
- 3) Kemudian tanggal 3 s/d 4 Agustus 2015 adalah pengumuman yang belum memenuhi syarat;
- 4) Kemudian tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015 adalah masa perbaikan atas persyaratan yang dinyatakan belum memenuhi syarat.
- 5) Kemudian tanggal 8 s/d 14 Agustus 2015 adalah Penelitian Hasil Perbaikan syarat calon.
- 6) Bahwa hasil penelitian berkas dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Agustus yang merupakan masa perbaikan dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat, hanya menerangkan bahwa berkas persyaratan yang dibutuhkan **ADA** atau **TIDAK ADA**.
- 7) Pada masa verifikasi dari tanggal 8 s/d 14 Agustus 2015, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang mengeluarkan dokumen.

Pada masa verifikasi berkas hasil perbaikan ini hasilnya adalah bahwa berkas **sah** atau **tidak sah**.

- 8) Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, KPU melakukan pleno untuk menetapkan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat berdasarkan berita acara hasil penelitian perbaikan. Di Peraturan KPU tidak ditetapkan kapan berita acara hasil penelitian perbaikan itu disampaikan.
- 9) Menerima surat dari KPU RI tanggal 23 Agustus 2015 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila persyaratan bukti fotokopi NPWP, keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dan tanda terima SPT Tahunan belum diserahkan pada saat pendaftaran, maka dinyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian dokumen tersebut wajib disampaikan pada masa perbaikan. Apabila tidak diserahkan sampai batas akhir masa perbaikan, pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 10) Semua tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Kesimpulan Termohon

Sebelum Termohon menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu Termohon menyampaikan Kronologi Penerimaan Dokumen Syarat Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E.), sebagai berikut;

I. Hari Senin, 3 Agustus 2015

1. KPU Kabupaten Pemalang mengundang seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan Partai Pengusung di Kantor KPU Kabupaten

Pemalang pada jam 09.00 wib. Undangan sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 214/UND/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015.

2. Pertemuan bertujuan untuk menyampaikan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang (Model BA.HP-KWK) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan Partai Pengusung.
3. Setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan Partai Pengusung hadir, KPU Kabupaten Pemalang membacakan Hasil Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon di hadapan seluruh peserta pertemuan. Selain itu, KPU Kabupaten Pemalang dihadapan peserta pertemuan memberikan kesempatan bagi Pasangan Calon atau utusannya untuk berkonsultasi terkait kekurangan persyaratan calon.
4. Setelah pembacaan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon serta Syarat Calon yang harus diperbaiki oleh Pasangan Calon, peserta pertemuan menerima Berita Acara Hasil Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon (Model BA.HP-KWK).
5. Ketua KPU Kabupaten Pemalang pada pertemuan tersebut menegaskan kepada seluruh Pasangan Calon untuk menyerahkan Perbaikan Syarat Calon mulai tanggal 4 Agustus 2015 dan paling lambat tanggal 7 Agustus 2015.

II. Hari Kamis, 6 Agustus 2015

1. Sdr. Andi (Ajudan Wakil Bupati Pemalang) membawa dokumen perbaikan syarat calon Sdr. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Sdr. Kasnap (Sekretaris DPC PKS Kabupaten Pemalang) membawa dokumen Sdr. AFIFUDIN, S.E. ke Kantor KPU Kabupaten Pemalang.

S.E. menjadi Wajib Pajak belum satu tahun karena baru terdaftar pada bulan November 2014 sehingga belum bisa dikeluarkan SPT Tahunan.

7. Sdr. Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto pada akhir pertemuan memberitahukan kekurangan perbaikan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo dan AFIFUDIN, S.E.) pada Sdr. Andi dan Sdr. Kasnap untuk dilengkapi paling lambat besok hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015.
8. Selanjutnya Sdr. Kasnap dan Sdr. Andi meninggalkan Kantor KPU Pemalang untuk melengkapi kekurangan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Sdr. AFIFUDIN, S.E..

III. Hari Jum'at, 7 Agustus 2015

1. Pada jam 08.30 wib Sdr. Kasnap membawa dokumen perbaikan syarat calon dan ditemui oleh Kasubag Teknis KPU Kabupaten Pemalang, Sdr. Sukiswo.
2. Selanjutnya pada jam 09.00 Sdr. Kasnap ditemui oleh Komisioner KPU Kabupaten Pemalang, Sdr. Chairul Umam untuk menerima Hasil Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E.).
3. Perbaikan Syarat Calon yang terakhir dipenuhi dan dibawa oleh Sdr. Kasnap adalah Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E.).
4. Pada jam 09.10 wib Berita Acara Penyerahan Perbaikan Syarat Calon (Model TT.2-KWK) ditandatangani oleh Sdr. Kasnap selaku yang menyerahkan dokumen dan Sdr. Chairul Umam selaku penerima dokumen, pada tanggal 7 Agustus 2015.

IV. Hari Sabtu s/d Minggu, 9 s/d 10 Agustus 2015

1. Lima Komisioner KPU Kabupaten Pemalang melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan syarat calon seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.
2. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan syarat calon, diputuskan untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen SPT Tahunan Sdr. AFIFUDIN, S.E. karena tidak menyerahkan SPT Tahunan.
3. Permintaan klarifikasi SPT Tahunan Sdr. AFIFUDIN, S.E. ditujukan kepada KPP Pratama Kramat Jati-Jakarta Timur, dimana Sdr. AFIFUDIN, S.E. terdaftar sebagai Wajib Pajak. Klarifikasi dalam bentuk surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 236/KPU.Kab/012.329336/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Mohon Penjelasan SPTPP A.n Sdr. AFIFUDIN, S.E..

V. Hari Senin s/d Selasa, 10 s/d 11 Agustus 2015

- a. Ketua KPU Kabupaten Pemalang memerintahkan Sdr. Chairul Umam untuk menyampaikan Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 236/KPU.Kab/012.329336/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Mohon Penjelasan SPTPP A.n Sdr. AFIFUDIN, S.E. ke KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
- b. Sesampainya di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tanggal 11 Agustus 2015 jam 10.00 wib, Sdr. Chairul Umam bertemu dengan Waskon I di Lantai 3 Gedung KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Selanjutnya disarankan untuk mengirimkan surat tersebut melalui bagian Pelayanan di Lantai 1 Gedung KPP Pratama Kramat Jati.
- c. Pukul 14.01 wib Pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memberitahukan bahwa Surat Balasan

akan disampaikan melalui faximile ke KPU Kabupaten Pemalang

VI. Hari Jum'at, 14 Agustus 2015

1. Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan, diterima KPU Kabupaten Pemalang melalui faximile pada jam 11.36 wib.
2. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :
 - a. Sdr AFIFUDIN, S.E. NPWP 71.550.910.5-005.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sejak tanggal 25 November 2014
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :
 - a) Pasal 3 ayat (1)
 - b) Bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak:
 - c) Pasal 3 ayat (30)
 - d) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - e) (b.) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi,

paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

c. Berdasarkan pengecekan pada administrasi di kantor kami, diketahui bahwa belum ada pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2014 atas nama Wajib Pajak tersebut.

1. Pada jam 14.30 wib KPU Kabupaten Pemalang melakukan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan. Salah satu anggota POKJA adalah Sdr. Feri Widayanto, NIP: 198405202010121006 Perwakilan dari KPP Pratama Pekalongan.
2. Sdr. Feri Widayanto melakukan penelitian terhadap status SPT Tahunan Sdr. AFIFUDIN, S.E. dan surat KPP Pratama Kramat Jati-Jakarta Timur, sesuai Undang-Undang dan Aturan Perpajakan yang berlaku.
3. Terhadap status SPT Tahunan Sdr. AFIFUDIN, S.E., Sdr. Feri Widayanto menuangkan pendapatnya dalam lembar Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Calon Kelompok Kerja Pencalonan KPU Kabupaten Pemalang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, Nama Calon : AFIFUDIN, S.E. sebagai berikut : Sesuai surat dari KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Jawaban Permohonan Penjelasan KPU dalam nomor 3 dijelaskan bahwa Berdasarkan pengecekan pada adminitrasi kantor kami, diketahui bahwa belum ada pelaporan SPT Tahunan OP tahun Pajak 2014 atas nama Wajib Pajak tersebut.

2. Sdr. Andi dan Kasnap ditemui KPU Pemalang serta didampingi oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Pemalang sekitar jam 09.30 wib.
3. Sdr. Andi memperlihatkan kelengkapan dokumen perbaikan syarat calon Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si.) dan selanjutnya diperiksa oleh Sdr. Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto.
4. Selanjutnya Sdr. Kasnap memperlihatkan dokumen perbaikan syarat calon Wakil Bupati (AFIFUDIN, S.E.) dan diperiksa oleh Sdr. Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto. Dokumen perbaikan syarat calon berupa SPT Tahunan Pajak Sdr. AFIFUDIN, S.E. tidak ada.
5. Di dalam Surat Keterangan TIDAK MEMILIKI TUNGGAKAN PAJAK yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, Nomor : S.PILKADA/002/WPJ.20/KP.0607/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, dijelaskan :
 - a. Angka I, Identitas Wajib Pajak Sdr. AFIFUDIN, S.E., NPWP 71.550.910.5-005.000 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 25 November 2014.
 - b. Angka II, Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak : bahwa Sdr. AFIFUDIN, S.E. "BELUM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPH WP OP".
 - c. Angka III, Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak menyatakan bahwa Sdr. AFIFUDIN, S.E. "TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK".
6. Terkait surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Angka II tersebut, Sdr. Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto menanyakannya kepada Sdr. Kasnap. Selanjutnya **Sdr. Kasnap menerangkan bahwa Sdr. AFIFUDIN,**

d. Sehingga tidak memenuhi syarat.

BUKTI - BUKTI TULISAN

BUKTI TERTULIS DARI TERMOHON

1. Bukti T-1 :

Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

2. Bukti T-2 ;

- Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.1-KWK)
- Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (Model BA.HP-KWK)
- Foto copy NPWP
- Tanda bukti tidak memiliki tunggakan pajak

3. Bukti T-3 ;

- Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 216/KPU.Kab-012.329336/VIII/2015 perihal Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon tanggal 3 Agustus 2015.
- Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 214/UND/VIII/2015 perihal Undangan tanggal 1 Agustus 2015.
- Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 hari Senin, 3 Agustus 2015.
- Tanda terima BA ;

4. Bukti T-4 ;

- Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK);

5. Bukti T-5 :

- Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/Tahun 2015 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Siantar
2015

6. Bukti T-6 :

- Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Bukti T-7 ;

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015.

8. Bukti T-8 ;

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tanggal 13 Agustus 2015.

9. Bukti T-9 ;

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tanggal 13 Agustus 2015

10. Bukti T-10 ;

- Berita Acara Nomor : 100/BA/KPU-Kab/VIII/2015 tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang Siantar 2015

11. Bukti T-11 ;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

12. BUKTI T-12 :

- Keputusan KPU Kabupaten Pematang Siantar Nomor : 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

- Berita Acara Nomor : 107/BA/VIII/2014 tentang Penetapan Pasangana Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015

13. BUKTI T-13 ;

- Surat KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 265/Kpu-Kab-012.329336/VIII/2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Calon tanggal 24 Agustus 2015.
- Tanda terima Surat KPU Kab. Pemalang Nomor : 265/Kpu-Kab-012.329336/VIII/2015.

BUKTI DARI PEMOHON

1. P.1 :

- Berita Acara Nomor : 107/BA/VIII/2014 tentang Penetapan Pasangana Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 tgl. 24 Agustus 2015 ;

2. P.2 :

- Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tgl. 24 Agustus 2015

3. P.3 :

- Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (Model BA.HP-KWK) tgl. 02 Agustus 2015 ;

4. P.4 :

- Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.2-KWK) TGL 07 Agustus 2015;

5. P.5 :

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 perihal keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama AFIFUDIN, S.E.;

6. P.6 :

- Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : 1876/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 19 Agustus 2015 perihal telah menyampaikan SPT Tahunan PPH WP OP atas nama AFIFUDIN, S.E.;

7. P.6 :

- Tanda terima SPT tahunan tertanggal 18 Agustus 2015

KETERANGAN SAKSI - SAKSI :

SAKSI - SAKSI DARI PEMOHON:

- a) Sdr. Kasnap sebagai penghubung pasangan calon bupati dan wakil bupati pemalang tahun 2015 yang mengatakan bahwa pada tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015 merupakan masa perbaikan persyaratan calon bupati dan wakil bupati pemalang.
 - tanggal 4 Agustus 2015 pukul 15.00 Wib Sodara kasnap datang ke kantor KPU Kabupaten Pemalang untuk menemui Sdr. Kiswo sebagai kasubag Teknis sekretariat KPU Kabupaten Pemalang karna tidak ada di tempat maka sodara kasnap menelepon Sdr Kiswo tetapi nomor yang dituju tidak aktif. Sehingga tidak bertemu dengan Sdr. Sukiswo

- tanggal 5 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB Sdr. Kasnap datang ke kantor KPU Kabupaten Pemalang dan menemui Sdr. Sukiswo sebagai kasubag teknis untuk menyerahkan berkas dan berkonsultasi. Kemudian dokumen yang dibawa sodara kasnap di cek Sdr. Kiswo satu persatu dengan detail. Dan karena salah satu berkas/dokumen belum lengkap (Tim kampanye belum jadi) Sdr. Sukiswo tidak mau menerima berkas/dokumen yang dibawa oleh sodara kasnap. Sehingga hanya berkonsultasi dan mengecek berkas/dokumen yang dibawa Sdr. Kasnap
- tanggal 6 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB Sdr. Kasnap datang ke Kantor KPU Kabupaten Pemalang bertemu dengan sodara Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto sebagai Anggota KPU Kabupaten Pemalang dengan menyerahkan berkas yang kemudian di Cek satu perasatu dan di paraf yang kemudian berkas di titipkan di kantor KPU Kabupaten Pemalang.
- Tanggal 7 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB Sdr. Kasnap datang ke kantor KPU Kabupaten Pemalang menyerahkan dokumen Tim Kampanye dengan Sdr. Sukiswo sebagai kasubag teknis kemudian mengecek/meneliti semua dokumen berkas perbaikan syarat calon. Setelah itu semua berkas diserahkan kepada Sdr. Chairul Umam dan Sdr. Supriyanto sebagai Anggota KPU Kabupaten Pemalang berkas di teliti kembali dan Sdr. Umam menandatangani tanda terima perbaikan yaitu model TT.2 KWK dan diterima oleh Sdr. Kasnap.
- Bahwa Saksi bukanlah orang yang mengikuti penjelasan tentang kekurangan dari Pemohon yang antara lain menjelaskan bahwa kekurangan Pemohon adalah "Tanda terima SPT lima tahun terakhir".

- Bahwa benar saat saksi membawa perbaikan tidak SPT atau TANDA TERIMA SPT.
- b) Sdr. Bambang sebagai ketua pengusung dari partai Hanura, Sumari Ketua PKS dan Helmy Faisol dari Ketua PAN yang menyatakan bahwa setiap penghubung berkonsultasi pada tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015 selalu di konsultasikan dengan saya. Saya mengetahui informasi bahwa TMS dari bu Endang anggota DPR dari PKS dan bu Endang tahu dari KPU luar Pemalang. Kemudian saya ber 4 berkonsultasi ke KPU Kabupaten Pemalang dan diterima Ketua KPU Kabupaten pemalang pada tanggal 19 Agustus 2015 jam 14.00 WIB dengan maksud menanyakan informasi dan perkembangan data karena pada tanggal 14 Agustus 2015 bahwa calon TMS. Dan Ketua KPU Mengatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 baru mengetahui dari Kantor Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Jakarta. **Bahwa ketua KPU Kabupaten Pemalang tidak mengetahui tentang pajak.**
- c) KETERANGAN AHLI HASYIM ASY'ARI
- Bahwa mengajar di Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang ;
 - Bahwa pasal 10 (1) UU No.8 tahun 2015 menentukan bahwa "KPU Kabupaten/Kota Pemalang meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan,dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;
 - Bersasarkan ketentuan tersebut, Pemohon AFIFUDIN, S.E. telah menyampaikan bukti persyaratan padamas tenggang waktu perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah mengajukan surat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP

Jakarta timur KPP Pratama Kramat Jati Nomor :
S.PILKADA-002 WJP.20/KP.0807/2015 tanggal 28
Juli 2015 perihal keterangan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah ;

1. Bahwa wajib pajak AFIFUDIN, S.E. telah memiliki NPWP ;
 2. Bahwa Wajib Pajak AFIFUDIN, S.E. belum menyampaikan SPT Tahunan PPH WP OP ;
 3. Bahwa wajib pajak bernama AFIFUDIN, S.E. tidak mempunyai tunggakan pajak ;
- Terhadap bukti persyaratan tersebut, Termohon KPU telah menerima dokumen persyaratan dan telah melakukan penelitian (verifikasi) dan Klarifikasi kepada instansi yang berwenang ;
 - Berdasarkan **hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa mekanisme atau tata cara pendaftaran, penelitian (verifikasi) dan Klarifikasi terhadap Dokumen persyaratan calon telah dilaksanakan oleh Pihak Pemohon dan Termohon sesuai dengan KETENTUAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU ;**
 - Bahwa ahli akan mencoba memberikan dengan metode Penafsiran Teleologis untuk perkara ini dengan berkaca kepada Peraturan KPU No.21 tahun 2013 tentang Program, Jadwal dan penyelenggaraan Pemilu dan dirubah beberapa kali berdasarkan Surat rekomendasi Bawaslu yang menyatakan ada perubahan sebanyak 6 kali karena disebabkan ketidakmampuan KPU untuk memenuhi jadwal tahapan Pemilu ;
 - Surat KPU no.449/KPU/VIII/2015 TGL 06 Agustus 2015 perihal tindak lanjut Surat Bawaslu tersebut nomor 213.
 - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHPU.D-VIII/2015 berkaitan dengan berkas

- perkara Pasangan Calon Walikota Magelang, selama Pemilukada belum dilaksanakan masih bisa ikut dengan adanya itikat baik dari yang bersangkutan ;
- Bahwa hutang yang muncul tersebut bukan kesalahan murni Pemohon ;
 - Bahwa ahli berpendapat dalam sengketa yang terjadi di Pemalang dapat dilakukan dengan Metode Penafsiran Analogi (Qiyas) karena ada itikad dari yang bersangkutan untuk membayar atau melaporkannya;
 - Bahwa ahli berpendapat dengan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia sehingga apabila tidak membayar pajak bukan warga negara yang baik ;
 - Bahwa selain metode secara analogi, dapat pula metode Formiil sebagaimana yang dianut negara kita ;
 - Bahwa jika mengikuti Hukum itu keras maka apa yang tertulis didalam peraturan tersebut tidak dapat dilangkahi atau dikesampingkan. Jadi harus mengikuti apa yang sudah tertulis dalam peraturan tersebut.

SAKSI - SAKSI DARI TERMOHON :

1. Sdr. DIAN MARHAYANTI (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan)
 - a. Saksi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Pekalongan
 - b. UU Nomor 3 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 3 ayat 1 menurut UU Wajib Pajak harus melaporkan pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak atau setiap bulan Maret
 - c. Jika terdaftar pada tanggal 25 November 2014, maka calon/wajib pajak harus melaporkan SPT pada bulan Maret 2015 sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 dengan penjelasannya.

- d. Bahwa apabila calon tidak membuat SPT maka itu adalah Kesalahan wajib pajak/calon dan itu ada sanksinya yaitu denda.
 - e. Surat keterangan perpajakan sumbernya dari sistem informasi perpajakan pada Dirjen Pajak;
 - f. Bahwa Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor :S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015, perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 adalah sah dan benar dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan dapat juga digunakan sebagai syarat untuk pengajuan bakal calon bupati atau wakil bupati;
 - g. Bahwa surat itu tidak mewakili syarat “tanda terima SPT lima tahun terakhir”.
4. Sdr. M. HAKIM JUNAIDI (KPU PROVINSI JAWA TENGAH)
- a. Saksi menerangkan bahwa dalam Rapat segi tiga yang dilaksanakan tanggal 3 April 2015 pihaknya diundang oleh pihak Panitia.
 - b. Saksi adalah sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Untuk mengaturnya KPU RI membuat aturan-aturan dan jadwal yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Didalam PKPU Nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan pencalonan diatur jadwal pencalonan :
 - 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (14 s/d 25 Juli 2015). Dalam tahap ini, KPU mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon melalui papan pengumuman, media massa cetak dan elektronik serta website KPU Kabupaten Pemalang.

- 2) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (26 s/d 28 Juli 2015), KPU menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang, memeriksa syarat pencalonan dan syarat calon serta menyerahkan formulir Model TT.1-KWK pada tanggal 28 Juli 2015.
- 3) Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon (28 Juli s/d 3 Agustus 2015), KPU melakukan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon bersama Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan dan mengisi formulir Model BA.HP-KWK pada tanggal 2 Agustus 2015.
- 4) Pemberitahuan hasil penelitian (3 s/d 4 Agustus 2015), KPU menyerahkan hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon kepada Pasangan Calon dan Partai Pengusung pada tanggal 3 Agustus 2015.
- 5) Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon (4 s/d 7 Agustus 2015) KPU menerima perbaikan syarat calon dan menuangkannya dalam Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK serta menyerahkannya kepada penghubung.
- 6) Penelitian hasil perbaikan (8 s/d 14 Agustus 2015), KPU melakukan Penelitian Hasil Perbaikan syarat calon bersama POKJA Pencalonan.
- 7) Bahwa komisioner yang menerima pendaftaran calon dan persyaratannya hanyalah bertugas untuk mengecek ADA atau TIDAK syarat yang diajukan.
- 8) Bahwa yang menetapkan SAH atau TIDAK syarat-syarat tersebut adalah POKJA.

Berdasarkan atas kesaksian di bawah Berita Acara Sumpah sebagaimana yang terurai di atas, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati, Termohon mengajukan Konklusi (Kesimpulan) atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, dengan harapan Yang Terhormat Pimpinan Musyawarah Pemeriksa Perkara berkenan mengabulkannya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terbukti benar PEMOHON adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang mendaftar dengan dukungan dari Gabungan Partai Politik : PAN, PKS dan HANURA. **(Bukti T-1)**
2. Bahwa terbukti benar berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.HP-KWK) tertanggal 2 Agustus 2015 terdapat kekurangan beberapa persyaratan dokumen dari pemohon. **(Bukti T-2)**
3. TERMOHON telah menyampaikan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagaimana **Bukti T-2** kepada PEMOHON dan Pasangan Calon lain serta Partai Pengusung pada tanggal 3 Agustus 2015. **(Bukti T-3);**
4. Benar pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 jam 09.10 WIB bertempat di KPU Kabupaten Pemalang bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo – AFIFUDIN, S.E.) melalui penghubungnya yang bernama Sdr. Kasnap menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan calon kepada TERMOHON.

Terkait dengan pernyataan PEMOHON bahwa dokumen telah diperiksa dan diperbaiki dapat kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan calon hanya terbatas pada **ADA atau TIDAK ADA** dokumen. **(Bukti T-4)**. Untuk penelitian dokumen itu sendiri mengenai kebenarannya ada jadwalnya yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu dari tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 07 Agustus 2015. Sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi Bu Dian dari Kantor Pajak Pratama Pekalongan menyampaikan Surat tertanggal 28 Juli 2015 tersebut Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 adalah sah dan merupakan format baku yang ada di kantor Pajak Pratama untuk kegiatan pilkada.

- a. Jadi tidak benar dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan pada tanggal 07 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan dokumen secara terperinci dan dinyatakan lengkap. Dengan menunjukkan bukti dari Pemohon P-3 dan P-4.
- b. Bahwa berdasarkan Jadwal yang ada di KPU untuk Penelitian dokumen perbaikan yang masuk di tanggal 07 Agustus 2015 akan diverifikasi dan diklarifikasi kembali.
- c. Bahwa pihak Pemohon yang selalu mengklaim jika mereka telah memasukkan semua dokumen persyaratan yang dari Pajak dengan bukti P-4, berdasarkan keterangan dari Kasnap Sendiri bahwa tidak membawa SPT dan saksi sendiri tidak mengetahui seperti apa bentuk SPT tersebut dan menyatakan Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 sebagai pengganti SPT dan telah dibenarkan oleh saksi dari Pajak bahwa surat itu sah.

- d. Bahwa pada untuk mengklarifikasi Surat tersebut, KPU Kabupaten Pemalang bersurat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta dengan nomor surat :236/KPU.Kab-012.329336/VIII/2015 untuk minta penjelasan mengenai SPTPP An. AFIFUDIN, S.E. yang kemudian dijawab oleh mereka pada tanggal 13 Agustus 2015 yang menyebutkan Sdr AFIFUDIN, S.E. NPWP 71.550.910.5-005.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sejak tanggal 25 November 2014. Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1)

Bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak:

Pasal 3 ayat (30)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- (b.) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Berdasarkan pengecekan pada administrasi di kantor kami, diketahui bahwa belum ada pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2014 atas nama Wajib Pajak tersebut.

- e. Berdasarkan keterangan dari Pajak dijelaskan apabila terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 25 November 2014 maka wajib pajak wajib melaporkan pajak penghasilannya pada bulan Maret 2015.
 - f. Maka sudah tepat apabila KPU menyatakan SPT bakal calon Wakil Bupati AFIFUDIN, S.E. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;
5. Bahwa benar penyerahan tersebut memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Pematang Jaya Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, karena tanggal 4 s/d 7 Agustus 2015 adalah Masa Perbaikan Persyaratan Calon.

(Bukti T-5)

6. Benar bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. – AFIFUDIN, S.E.) TERMOHON menyatakan TIDAK MEMNUHI SYARAT (TMS) berdasarkan BA.HP PERBAIKAN-KWK hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015. **(Bukti T-6)**

7. Terkait dengan jawaban atas pertanyaan PEMOHON angka 6 s/d 10 sebagaimana dalam surat permohonan, TERMOHON menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TERMOHON telah melaksanakan tahapan pencalonan sebagai berikut :

- 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (14 s/d 25 Juli 2015). Dalam tahap ini, TERMOHON mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon melalui papan pengumuman, media massa cetak dan elektronik serta website KPU Kabupaten Pemalang.
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (26 s/d 28 Juli 2015), TERMOHON menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang, memeriksa syarat pencalonan dan syarat calon serta menyerahkan formulir Model TT.1-KWK pada tanggal 28 Juli 2015.
- 3) Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon (28 Juli s/d 3 Agustus 2015), TERMOHON melakukan penelitian syarat pencalonan dan syarat calon bersama Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan dan mengisi formulir Model BA.HP-KWK pada tanggal 2 Agustus 2015.
- 4) Pemberitahuan hasil penelitian (3 s/d 4 Agustus 2015), TERMOHON menyerahkan hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon kepada Pasangan Calon dan Partai Pengusung pada tanggal 3 Agustus 2015.
- 5) Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon (4 s/d 7 Agustus 2015) TERMOHON menerima perbaikan syarat calon dan menuangkannya dalam Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK serta menyerahkannya kepada penghubung.
- 6) Penelitian hasil perbaikan (8 s/d 14 Agustus 2015), TERMOHON melakukan Penelitian Hasil Perbaikan syarat calon bersama POKJA Pencalonan.

- b. Terkait dengan proses penelitian syarat calon, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut :
- 1) Pada saat penelitian (28 Juli s/d 2 Agustus 2015)
TERMOHON melakukan penelitian terhadap syarat pencalonan dan syarat calon PEMOHON. Selanjutnya TERMOHON menuliskan hasil penelitian pada BA.HP-KWK yang menerangkan bahwa PEMOHON harus memperbaiki syarat calon pada masa perbaikan. Salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh PEMOHON adalah “Melengkapi SPTPP Tahunan lima tahun terakhir atau sejak terdaftar menjadi wajib pajak” sebagaimana disebutkan dalam **(Bukti T-2)**.
 - 2) Pada saat penelitian Hasil Perbaikan (8 s/d 14 Agustus 2015)
 - i. TERMOHON melakukan penelitian terhadap dokumen perbaikan syarat calon seluruh Pasangan Calon.
 - ii. Berdasarkan hasil penelitian perbaikan syarat calon pada tanggal 8 s/d 10 Agustus 2015, TERMOHON memutuskan untuk Memohon Penjelasan terhadap status SPT Tahunan Sdr. AFIFUDIN, S.E. terkait Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S.PILKADA-002/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan kepada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. **(Bukti T-7)**
 - iii. TERMOHON mengirimkan surat Nomor : 236/KPU.Kab-012.3329336/VIII/2015 perihal Mohon Penjelasan SPTPP A.n Sdr. AFIFUDIN, S.E. kepada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tertanggal 10 Agustus 2015. **(Bukti T-8)**

iv. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati bersurat kepada TERMOHON pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan surat Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tertanggal 13 Agustus 2015. **(Bukti T-9)**

v. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :

a. Sdr AFIFUDIN, S.E. NPWP 71.550.910.5-005.000 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sejak tanggal 25 November 2014.

b. Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1)

Bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak:

Pasal 3 ayat (30)

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

(b.) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Berdasarkan pengecekan pada administrasi di kantor kami, diketahui bahwa belum ada pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2014 atas nama Wajib Pajak tersebut.

8. Pada tanggal 14 Agustus 2015 jam 14.30 WIB, TERMOHON melakukan Penelitian Hasil Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati bersama Kelompok Kerja (POKJA) Pencalonan. **(Bukti T-10).**
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 14 Agustus 2015 dan menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan surat dari Surat KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang menyatakan PEMOHON belum menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana tercantum dalam **Bukti T-5.**
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan TERMOHON yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. – AFIFUDIN, S.E.) TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagaimana tercantum dalam BA.HP PERBAIKAN-KWK adalah **BENAR**, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 61 dan Pasal 62. **(Bukti T-11)**
11. Bahwa KPU Kabupaten Pematang Jaya melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya Tahun 2015 dan menuangkannya dalam Keputusan KPU Kabupaten Pematang Jaya Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015. **(Bukti T-12).**

Kemudian KPU Kabupaten Pemalang mengirimkan surat Nomor : 265/KPU-Kab-012.239336/VIII/2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada PEMOHON pada tanggal 24 Agustus 2015. **(Bukti T-13)**

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian pokok permohonan PEMOHON pada angka 10 yang menyatakan PEMOHON telah memiliki Laporan Pajak Tahunan adalah **TIDAK BENAR**.

- a. Faktanya KPP Pratama Jakarta Kramat Jati bersurat kepada TERMOHON pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan surat Nomor : S-1869/WPJ.20/KP.0607/2015 perihal Jawaban Permohonan Penjelasan tertanggal 13 Agustus 2015. **(Bukti T-9)**
- b. Penjelasan saksi dari Pajak Bu Dian yang menyatakan dokumen yang diperlihatkan Pimpinan Musyawarah adalah sah dan benar;
- c. Hal tersebut diperkuat kembali oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati Nomor: 1876/WPJ.20/KP.0607/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang menerangkan pada point 2 Telah Menyampaikan SPT Tahunan dan tanda terima SPT dari Kantor Pajak Pratama tertanggal 19 Agustus 2015;
- d. Bahwa dengan demikian hal tersebut telah mengugurkan pendapat dari Pemohon jika mereka telah melampirkan SPT Tahunan dan dinyatakan lengkap. Karena pada masa perbaikan dilakukan adalah dari tanggal 4 Agustus 2015 s/d 07 Agustus 2015 dan Pemohon menyatakan Dokumen lengkap diterima oleh KPU di tanggal 7 Agustus 2015 dengan dalil TT2 (bukti T-4) karena faktanya Surat KPU Kab. Pemalang sudah bersurat kepada Kantor Pajak

Pratama Kramat Jati tanggal 10 Agustus 2015 (T-8) dan mendapat balasannya di tanggal 13 Agustus 2015 yang tetap menyatakan Pemohon AFIFUDIN, S.E. masih belum membuat laporan pajak. Jadi dalam tenggang waktu perbaikan Pemohon **tidak benar** telah memasukkan SPTPP Tahunan pada saat tanggal 07 Agustus 2015 karena faktanya Pemohon melaporkannya ditanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana bukti tambahan dari Pemohon.

13. Bahwa menurut penilaian kami pasangan pemohon bukan pasangan yang serasi karena saat melengkapi berkas pencalonan tidak saling koordinasi, padahal seharusnya pasangan calon harus berkoordinasi dengan baik karena ternyata syarat cari Calon Bupati MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si. sudah lengkap dan ada tanda terima SPT, apabila mereka saling berkoordinasi maka mereka saling melengkapi dan tidak ada syarat yang kurang untuk calon wakil bupatinya AFIFUDIN, S.E..

Hal ini tentunya akan berpengaruh jika mereka menjadi pimpinan daerah, apabila antara BUPATI dan WAKIL BUPATI tidak dapat bekerja sama, tidak dapat berkoordinasi dengan baik, otomatis akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di daerah dan pada akhirnya rakyat sendiri yang dirugikan, BUKAN diuntungkan.

14. Bahwa keterangan ahli menerangkan sesuai dengan keahliannya adalah Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah bersifat Formil, apa yang diatur didalam perundang-undangan atau peraturan lainnya bersifat mengikat dan harus dipenuhi. Jadi apa yang ada didalam peraturan PERKPU tersebut sifanya mengikat dan memaksa, tidak bisa dikesampingkan ataupun diacuhkan.

Ahli juga menerangkan bahwa "tanda terima SPT lima tahun terakhir" **tidak dapat diwakili** dengan surat dari

kantor pajak KPP Kramat Jati Jakarta Timur tersebut, dengan demikian persyaratan calon **BELUM LENGKAP**.

Ahli juga menerangkan bahwa benar seharusnya sejak BULAN MARET 2015, pemohon sudah harus melaporkan SPT-nya, tapi sampai dengan pendaftaran dan perbaikan syarat pendaftaran, ternyata Pemohon belum melaporkan SPT nya, maka Pemohon belum dapat dijadikan contoh yang baik dan belum dapat dijadikan teladan.

15. Begitu juga dengan Pemohon, yang kita ketahui adalah bakal calon seorang pemimpin. Seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua yang nantinya akan dia pimpin. Tetapi kenyataannya Pemohon baru membuat NPWP pada tanggal 24 November 2015 sebagai wajib pajak. Di satu sisi negara sekarang sedang giat-giatnya meningkatkan penghasilan dari Pajak, apalagi Pemohon adalah seorang pengusaha. Jadi selama ini Pemohon sebagai Pengusaha tidak pernah membayar pajak kepada negaranya? Sesuai keterangan AHLI, PEMOHON tidak dapat dikatakan sebagai calon pemimpin yang baik dan patut diteladani. Apa kata dunia???

16. Bahwa bukti tanda terima SPT Pemohon tertanggal 18 Agustus 2015 yang baru diserahkan pada saat Musyawarah tanggal 2 September 2015, membuktikan bahwa saat pendaftaran BENAR tanda terima SPT tidak ada.

Hal ini BUKAN merupakan itikad yang baik, sebaliknya menunjukkan itikad yang KURANG BAIK dari pemohon yang seolah-olah baru membuat NPWP karena AKAN MENDAFTAR SEBAGAI CALON BUPATI PEMALANG, yang berarti mungkin kalau tidak mendaftar sebagai calon wakil bupati, kemungkinan sampai sekarang Pemohon tidak menjadi wajib pajak, dengan demikian pemohon tidak membayar pajak, yang berarti NEGARA DIRUGIKAN.

17. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dari Kantor Pajak, meskipun Pemohon memiliki NPWP pada tanggal 24 NOVEMBER 2014, maka sesuai UU Perpajakan Pemohon **WAJIB** melaporkan SPT nya pada MARET 2015, kalau tidak maka Pemohon akan di kenakan sanksi DENDA. Saksi juga menerangkan bahwa apabila pemohon tidak membuat/melaporkan SPT nya, maka itu adalah kesalahan pemohon.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa TIDAK BIJAK jika ketidakpatuhan Pemohon untuk membayar pajak yang adalah KESALAHAN Pemohon sendiri, ditimpakan kepada pihak lain.

18. Bahwa KPU menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), **karena memang SECARA FISIK tanda terima SPT tidak ada**, hal ini dibuktikan dengan bukti pemohon berupa tanda terima SPT yang bertanggal **18 AGUSTUS 2015**, jadi jelas bahwa saat pendaftaran maupun perbaikan FISIK tanda terima SPT tersebut TIDAK ADA.

19. Bahwa dengan demikian agar Pimpinan Musyawarah dapat MENYIKAPI dengan bijak dan jernih hati nuraninya, BERSIKAP NETRAL dalam mengambil Keputusannya demi BANGSA dan NEGARA khususnya KABUPATEN PEMALANG, agar terhindar dari Pemimpin yang tidak **PATUH** membayar **PAJAK** yang akhirnya **MERUGIKAN NEGARA** yang berakibat justru menyusahkan RAKYAT.

20. Hendaknya Pimpinan Musyawarah bisa mengambil keputusan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua atas keputusan yang akan diambil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon mohon kepada Pimpinan Musyawarah yang

memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Sah dan mengikat** Berita Cara Nomor : 107/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
3. **Menguatkan** Keputusan KPU Kab. Pemalang nomor: : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Nomor : 107/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. **Menolak** Permohonan PEMOHON untuk menyatakan bahwa pasangan MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. (PEMOHON) Memenuhi Syarat (MS) dan **menolak** ditetapkannya PEMOHON sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
5. **Menolak** Permohonan PEMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan Termohon, dengan harapan Pimpinan Musyawarah **dapat mengambil Keputusan yang di Ridhai ALLAH SWT dan memberikan putusan secara adil.**

8. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah
 - a. fakta-fakta yang terungkap di dalam musyawarah

- 1) Pemohon mengajukan permohonan sengketa pemilihan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, pada tanggal 26 Agustus 2015;
- 2) Pemohon menyerahkan permohonan dengan disertai bukti-bukti secara tertulis kepada pimpinan musyawarah dan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 - a. Kasnap;
 - b. Sumari;
 - c. Helmy Faesol;
 - d. Bambang Subekti;
 - e. Hasyim Asy'ari (saksi ahli)
- 3) Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada pimpinan musyawarah;
- 4) Termohon menyerahkan jawaban permohonan dari pemohon setelah pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pimpinan musyawarah, dan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
 - a. M. Hakim Junaidi;
 - b. Dian Marhayati
- 5) Pimpinan musyawarah tetap mengupayakan kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan di dalam musyawarah;
- 6) Bahwa Pimpinan Musyawarah melihat kesimpulan dan tanggapan dari Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

- 7) Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan seadil-adilnya.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses musyawarah sebagaimana telah diuraikan di atas, pimpinan musyawarah sebelum memberikan keputusan akan mempertimbangkan hal-hal yang akan diuraikan di bawah ini:
 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses musyawarah, telah diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *a-quo* bermula dari diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-2) oleh KPU Kabupaten Pemalang (Termohon) yang pada intinya menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 atas nama : 1. Sdr. Mukhamad Arifin, A.Md.Teks. sebagai Calon Bupati dan Sdr. Romi Indiarto, S.Pt. sebagai Calon Wakil Bupati; dan 2. Sdr. H. Junaedi, S.H., M.M. sebagai Calon Bupati dan Sdr. Drs. H. Martono sebagai Calon Wakil Bupati;
 2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 diterbitkan dengan didasari Berita Acara Nomor 107/BA/VII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-1) yang pada intinya telah menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang

atas nama Pasangan Mukhammad Arifin, A.Md.Teks – Romi Indiarso, S.Pt. dan Pasangan H. Junaedi, S.H., M.M. – Drs. H. Martono memenuhi syarat (MS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, sementara Pasangan Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. – AFIFUDIN, S.E. (Pemohon) tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon oleh Termohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam musyawarah, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dikarenakan AFIFUDIN, S.E. atau Calon Wakil Bupati Pemalang yang merupakan pasangan dari Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. belum menyerahkan dokumen berupa tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPTPP) sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, atau sampai dengan batas akhir perbaikan syarat pencalonan yaitu tanggal 7 Agustus 2015;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon yang bernama Kasnap atau Petugas Penghubung (LO) Pemohon dikaitkan dengan Bukti P-4 atau Bukti T-4

berupa Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah diketahui bahwa Pemohon melalui Saksi Kasnap telah menyerahkan dokumen perbaikan pada tanggal 7 Agustus 2015 yang telah diterima oleh Termohon melalui petugas penerima bernama Chairul Umam;

6. Bahwa Termohon melalui petugas penerima berkas bernama Chairul Umam pada dokumen Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bukti P-4 atau T-4) telah memberikan tanda *checklist* pada kolom hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon atas nama AFIFUDIN, S.E., khususnya pada pada kolom “ada” untuk persyaratan berupa *fotocopy* NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP. Padahal faktanya, dokumen tanda terima penyampaian SPTPP atas nama AFIFUDIN, S.E. tidak disampaikan oleh Pemohon karena pada waktu itu belum ada. Dengan fakta tersebut, pimpinan musyawarah menilai Termohon telah melakukan tindakan yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian atau kurang teliti yang menurut pandangan pimpinan musyawarah telah merugikan pihak lain;
7. Bahwa Panwas Kabupaten Pemalang pada saat melakukan penanganan atas Laporan Nomor 01/LP/Pilkada/VIII/2015 atas nama Pelapor Sumari dkk, telah menerima salinan dokumen Tanda Terima SPT Tahunan/SPTPP atas nama AFIFUDIN, S.E. tertanggal 18 Agustus 2015;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon yang bernama Bambang Subekti dalam musyawarah, dokumen Tanda Terima SPT Tahunan atas nama AFIFUDIN, S.E. tertanggal 18 Agustus 2015 oleh Saksi Bambang Subekti dkk diserahkan kepada Termohon

pada tanggal 19 Agustus 2015, namun oleh Termohon ditolak dengan alasan sudah terlambat;

9. Pimpinan musyawarah berpandangan bahwa menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam sebuah kontestasi politik adalah hak asasi setiap warga negara (*right to be candidate*). Hak tersebut mewujudkan dalam bentuk hak untuk dipilih (*right to be elected*), sebagaimana telah diatur juga dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
10. Bahwa hak dipilih merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus diperhatikan dan dihormati bahkan dilaksanakan. Sehingga, pimpinan musyawarah berpandangan bahwa tidaklah patut apabila hanya karena suatu alasan yang tidak pada substansi pokok persoalan, kemudian hak tersebut dihalang-halangi, dilanggar atau dibatasi;
11. Bahwa dengan memperhatikan keterangan ahli Hasyim Asy'ari dalam musyawarah, yang memaparkan beberapa fakta tentang perubahan Peraturan KPU dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 yang dilakukan berkali-kali dan penerbitan Surat KPU No. 449/KPU/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu No. 0213/Bawaslu/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Perihal Rekomendasi untuk Memperpanjang/Membuka Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, yang pada intinya dari hal tersebut menunjukkan bahwa ada upaya untuk memenuhi hak

untuk dipilih bagi bakal pasangan calon, dan juga dalam hal untuk memenuhi hak pilih para pemilih, KPU memberikan kelonggaran waktu dalam proses dan tata cara pemenuhan persyaratan;

12. Bahwa dalam konteks sengketa pemilihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dimana yang menjadi pokok persoalan adalah terkait dokumen tanda terima SPT Tahunan/SPTPP atas nama AFIFUDIN, S.E. yang tidak diserahkan oleh Pemohon sampai batas waktu yang ditentukan, pimpinan musyawarah berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah persoalan substantif atau bukanlah persoalan yang dipandang dapat menyatakan bahwa seseorang tidak patut untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga membatalkan pelaksanaan hak asasi warga negara untuk dipilih;

13. Bahwa karena pada faktanya sudah terbit tanda terima SPT Tahunan atas nama AFIFUDIN, S.E., pimpinan musyawarah berpandangan bahwa dokumen tersebut dapat dijadikan dokumen yang melengkapi berkas persyaratan pencalonan Pemohon.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Surat Edaran: Bawaslu RI Nomor 0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI.

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. (Pemohon) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 setelah diserahkannya dokumen tanda terima SPTPP atas nama AFIFUDIN, S.E. oleh Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang mengikutsertakan nama Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan AFIFUDIN, S.E. (Pemohon) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang pada tanggal 6 September 2015 oleh 1) Hery Setyawan, S.H., 2) Safrudin HS, S.IP., 3) Purnama Rozak, S.Sos.I, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal 7 September 2015 Oleh 1) Hery Setyawan, S.H., 2) Safrudin HS, S.IP.,
3) Purnama Rozak, S.Sos.I, M.S.I., masing-masing sebagai anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Pemalang



Hery Setyawan, S.H.



Safrudin HS, S.IP.



Purnama Rozak, S.Sos.I, M.S.I.



Kepala Sekretariat

Arief Rachman Hakim, S.H.